

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan memerlukan jasa auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Peran dari akuntan publik atau auditor adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tidak mengandung informasi yang menyesatkan pemakainya. Auditor harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan kualitas opini audit yang dapat diandalkan perusahaan.

Setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib memiliki sistem pengendalian mutu yang harus diterapkan pada semua jasa yang dibentuk seperti: audit, attestasi, akuntansi dan review, yang standarnya telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Setiap penugasan jasa profesional, auditor pada KAP bertanggung jawab untuk mematuhi SPAP. SPAP merupakan standar pengendalian mutu, Standar ini memberikan panduan bagi KAP di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar profesi yang ditetapkan Dewan Standar Profesional IAPI (termasuk Kode Etik Profesi Akuntan Publik). Pada perikatan jasa profesional, kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar profesi yang relevan. Ketika pemenuhan tanggung jawab tersebut, kantor akuntan publik wajib mempertimbangkan integritas stafnya dalam menentukan hubungan profesionalnya, bahwa kantor akuntan publik dan para stafnya akan independen terhadap kliennya sebagaimana diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan bahwa staf kantor akuntan publik kompeten, profesional, dan objektif serta akan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*). Oleh karena itu, kantor akuntan publik harus memiliki sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan berbagai standar profesi yang berlaku. (SPAP 2011).

Jumlah kantor akuntan publik dan akuntan publik di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah sejalan dengan perkembangan perekonomian dan bisnis.

Sekarang ini di Indonesia berdasarkan *Directory* 2018 yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Anggota IAPI Berdasarkan *Directory* 2018.

No.	Keterangan	Jumlah Anggota
1.	Anggota IAPI	3.194 orang
2.	AP	1.369 orang
3.	Pemegang CPA non AP	1.202 orang
4.	Anggota Muda Pemegang CPAI	1.168 orang
5.	Anggota Umum Rekan non AP	54 orang
6.	Anggota umum lainnya	114 orang
7.	Anggota Kehormatan	7 orang

Para anggota IAPI tersebut bekerja di 566 KAP, yaitu 430 Kantor Pusat dan 136 Kantor Cabang di seluruh Indonesia, serta bekerja di Perusahaan dan berbagai instansi Pemerintah/Lembaga. Sebagian anggota IAPI pemegang izin Akuntan Publik juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sektor Pasar Modal sebanyak 657 orang yang tergabung dalam Forum Akuntan Pasar Modal (FAPM). Sedangkan sebagian Akuntan Publik lainnya terdaftar di OJK Sektor Perbankan berjumlah 455 orang, dan Sektor IKNB sebanyak 262 orang. Sementara itu jumlah KAP yang terdaftar di Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia adalah sebanyak 172 KAP. Per 12 September 2018 terdapat 455 kantor akuntan publik yang telah memperoleh izin dari Menteri keuangan. Banyaknya Kantor Akuntan Publik yang beroperasi saat ini, tidak dipungkiri dapat menimbulkan persaingan antar kantor akuntan publik. Selain pemasaran, kualitas audit juga harus ditingkatkan. Salah satu unsur penting dalam meningkatkan kualitas audit adalah kepatuhan terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) khususnya dalam penerapan Sistem Pengendalian Mutu (SPM). KAP harus mematuhi standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAPI dalam pelaksanaan audit. KAP harus membuat kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian penugasan audit dengan standar auditing yang ditetapkan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dalam SPAP.

Salah satu fenomena umum yang menjadi latar belakang penelitian ini terjadi pada 28 Agustus 2018 terkait dengan kantor akuntan publik dan akuntan publik, Menteri Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Sanksi ini

diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP. Atas pengaduan tersebut, Kementerian Keuangan dalam hal ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melakukan analisis pokok permasalahan dan menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi dalam audit yang dilakukan oleh kedua akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun buku 2012 sampai dengan 2016. Untuk memastikan hal tersebut, PPPK mengungkapkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap KAP dan dua akuntan publik dimaksud.

Adapun, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen dan dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun Pendapatan Pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Selain itu, sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh Deloitte Indonesia mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional.

Menteri Keuangan mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama dua belas bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Sedangkan, untuk Deloitte Indonesia dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior

sebagaimana disebutkan di atas. KAP juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dimaksud dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019 (www.pppk.kemenkeu.go.id, 2018).

Pasal 27 UU nomor 5 tahun 2011 mewajibkan KAP untuk memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu sesuai ketentuan standar pengendalian Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mutu yang berlaku. Saat ini sistem pengendalian mutu KAP harus mengacu pada SPM 1 yang ditetapkan oleh IAPI dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2013. Pemeriksaan berkala atau reguler pada tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: 14/SJ/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Rencana Pemeriksaan Tahunan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tahun 2014 (selanjutnya disebut RPT 2014). Berdasarkan RPT 2014, jumlah KAP yang direncanakan diperiksa pada tahun 2014 berjumlah 50 KAP dan telah direalisasikan seluruhnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan PPPK, dari 50 KAP yang menjadi objek pemeriksaan, terdapat 27 KAP yang belum menyesuaikan sistem pengendalian mutunya dengan standar pengendalian mutu yang berlaku.

Terkait dengan 50 KAP yang menjadi sample pemeriksaan PPPK, KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti merupakan salah satu dari 50 KAP tersebut. Hasil pra riset dengan Bapak Mumajad selaku partner KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti mengatakan bahwa:

“Pemeriksaan PPPK ke KAP BAMS pada tahun 2014, Saat itu baru ramai-ramai nya SPM 1 dan itu wajib diubah mengikuti SPM 1. Tahun 2013 itu baru launch jadi kita belum memahami bahwa kalau ini beda dikira nya sama dengan SPM yang lama. Terkadang sosialisasi nya dari IAPI juga kurang, sosialisasinya itu kan PPL, kadang kan materi yang kita ambil kan berbeda-beda di setiap akuntan publik, intinya sosialisasi dari IAPI itu kurang mba.”

(Manuskrip: SI.1 Wawancara 2 November, 2018)

Kemudian hasil prariset dengan Bapak Eca selaku pengendali mutu pada KAP Bharata, Arifin, Mumajad, dan Sayuti mengatakan bahwa:

“Pada tahun 2014 PPPK melakukan pemeriksaan di KAP kita, dengan alasan mengapa belum mengikuti SPM 1 karena pada tahun 2012 KAP ini baru berdiri, namanya baru jalan dan karyawan pun baru bisa dihitung lebih dan kurang 10 orang, akhirnya berjalan dengan seadanya itu maka nya ketika diperiksa PPPK kita baru

menyadari SPM sudah ada yang baru. PPPK mengatakan SPM KAP BAMS ini belum mengikuti SPM 1, jadi disuruh memperbaikinya.”
(Manuskrip: KI.3 Wawancara 1 November, 2018)

Peneliti melakukan konfirmasi data ke PPPK dengan melakukan wawancara bersama Bapak Adib selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi I menyatakan bahwa:

“Benar, dari 50 KAP ukuran kecil dan menengah yang menjadi sample pemeriksaan pada tahun 2014, KAP BAMS merupakan salah satu nya. Desain SPM nya belum sempurna serta pada tahun 2016 ada temuan praktik yang kurang terhadap unsur pemantauan dan pelaksanaan perikatan.”

(Manuskrip: SI.1 Wawancara 2 November, 2018)

“Yang jelas pertama dia tidak mengikuti standar, artinya KAP itu kan harus profesional jadi harus di bentuk dengan standar-standar khusus ya antara lain SPM 1. Yang kedua jika dia tidak mengupdate SPM nya dengan SPM 1, kan SPM 1 sudah di desain by riset itu merupakan hal yang paling efektif dalam mengelola kantor, bedanya SPM lama dengan SPM 1 jauh lebih sistemik, lebih aplikatif, lebih praktikal, dan fokus ke sumber daya serta ke mutu.”

(Manuskrip: SI.1 Wawancara 2 November, 2018)

Selain itu penerapan SPM yang dikelola dengan baik akan berdampak pada kualitas KAP itu sendiri, hal ini diperjelas oleh Bapak Adib bahwa:

“Premisnya seperti itu, SPM 1 itu ditetapkan agar kualitas audit setiap produk dari KAP yang keluar sesuai dengan kondisinya dan kualitasnya bagus. Kualitasnya dilihat dari sisi seperti contohnya kalau audit nanti laporan auditor independen dalam bentuk opini, jika ia mengikuti SPM 1 opininya diharapkan sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka dikatakan berkualitas. Jika tidak mengikuti kondisinya maka kualitasnya kurang dan proses untuk mengeluarkan opini juga harus mengikuti sesuai dengan standar-standar” (Manuskrip: SI.1 Wawancara 2 November, 2018)

Agar menghasilkan produk-produk berkualitas yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik maka diperlukan standar atau peraturan. Oleh karena itu, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah melakukan upaya-upaya seperti mengeluarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Selain SPAP dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, IAPI juga mengeluarkan Standar Pengendalian Mutu (SPM 1). Unsur-unsur yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Mutu No. 1 yang berlaku mulai efektif 1 Januari 2013 yaitu, (a) Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, (b) Ketentuan etika profesi yang berlaku, (c) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, (d) Sumber daya manusia, (e) Pelaksanaan perikatan, (f)

Pemantauan. Setiap KAP harus mendokumentasikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang ditetapkan dan mengomunikasikannya kepada personel KAP.

Riset-riset empiris terkait sistem pengendalian mutu yang telah dilakukan terlebih dahulu memandang dari banyak dimensi-dimensi yang berbeda. Ikbal. A (2008) berpendapat bahwa tingkat pelaksanaan sistem pengendalian kualitas di kantor-kantor akuntan publik di Jakarta tidak berafiliasi tinggi. Penelitian lainnya yaitu menguji dampak persepsi auditor melalui Sistem Pengendalian Mutu pada kinerja auditor (Carolina, dkk 2011). Anggraeni dan Badera (2013) menunjukkan bahwa variabel independensi, penugasan personel, supervisi, dan inspeksi berpengaruh positif pada kinerja auditor di KAP wilayah Provinsi Bali. Penelitian yang dilakukan oleh Fauji, Sudarma, dan Achsin (2015) menyatakan Independensi, penugasan personal, konsultasi, dan supervisi berpengaruh parsial terhadap kualitas audit, sedangkan pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan keberlanjutan klien, dan inspeksi tidak berpengaruh parsial terhadap kualitas audit. Penugasan personal adalah variabel berpengaruh dominan terhadap kualitas audit. Nurrohmah dan Aman. F (2016) Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap efektivitas perencanaan audit yaitu sebesar 0,2079 atau 20,79%.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia masih lemahnya sistem pengendalian mutu di salah satu KAP *Big four*, fenomena hasil pemeriksaan PPPK, terdapat 27 KAP yang belum menyesuaikan sistem pengendalian mutunya dengan standar pengendalian mutu yang berlaku dan *GAP research* tersebut, sulit ditemukannya penelitian mengenai analisis atau evaluasi penerapan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik. Penelitian terdahulu meneliti pengaruh persepsi auditor melalui SPM pada kinerja auditor, pengaruh SPM terhadap kinerja auditor, penerapan SPM dalam meningkatkan kualitas auditor, dan pengaruh SPM terhadap efektivitas perencanaan audit. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penerapan sistem pengendalian mutu dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad, & Sayuti**”.

1.2 Fokus Penelitian

Guna mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian. Moleong (2017, hlm. 94) mengatakan dalam penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di lapangan penelitian. Meskipun rumusan masalah sudah cukup baik dan telah dirumuskan atas dasar penelaahan kepustakaan dan dengan ditunjang oleh sejumlah pengalaman tertentu, bisa terjadi situasi di lapangan tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti masalah itu. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan.

Penelitian yang dilakukan pada KAP Bharata, Arifin, Mumajad, & Sayuti berlokasi di Jakarta Selatan. KAP BAMS termasuk KAP kecil ke menengah pada peringkat 132 *based on revenue* pada tahun 2018 menurut PPPK. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh dari wawancara langsung dengan objek pelaku yaitu, partner, pengendali mutu, manajer auditor, dan auditor junior untuk pencarian makna berdasarkan pengalaman-pengalaman pelaku dalam menangani bagian *input, process, output, dan outcome* dari penerapan sistem pengendalian mutu KAP BAMS. Partner dan manajer auditor memiliki tugas dan wewenang dalam penerapan sistem pengendalian mutu audit di kantor akuntan publik. Sedangkan auditor junior memiliki tugas dan fungsi untuk menerapkan sistem pengendalian mutu di setiap audit. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini hanya fokus pada penerapan sistem pengendalian mutu pada KAP Bharata, Arifin, Mumajad, & Sayuti.

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad, & Sayuti?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad, & Sayuti.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi mahasiswa, para peneliti lain maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberi manfaat guna menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan studi sistem pengendalian mutu akuntan publik.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor

Sebagai informasi bagi Kantor Akuntan Publik dan auditor untuk memahami sistem pengendalian mutu dan menerapkannya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku.

2) Bagi Pengguna Kantor Akuntan Publik

Dapat memberikan informasi mengenai penerapan sistem pengendalian mutu KAP.

3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti terkait sistem pengendalian mutu akuntan publik.

